

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permendes Nomor 8 Tahun 2022 ini merupakan peraturan menteri desa yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yang mana dalam Permendes ini dibahas pada Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi: a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

Maka pada pasal 6 didalam permendes ini dijelaskan secara rinci tentang poin poin yang dibahas pada pasal 5 tersebut yakni poin pertama Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas, pengelolaan badan usaha milik Desa / badan usaha milik Desa bersama; b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama; dan c. pengembangan Desa wisata.

Poin kedua penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun; b. ketahanan pangan nabati dan hewani; c. pencegahan dan penurunan *stunting*; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa; h. penanggulangan kemiskinan terutama

kemiskinan ekstrem; dan i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Poin ketiga penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi: a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan b. mitigasi dan penanganan bencana non alam. Maka pada ayat (2) huruf I tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka ditetapkan lah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Pemerintah Desa berupaya melakukan pembenahan menuju arah kemandirian desa. Pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Siagian, 2010), pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo dalam (Listyaningsih, 2014), istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Listyaningsih (2014) menjelaskan bahwa pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik. Dari teori-teori diatas, dapat didefinisikan bahwa pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas. Selain itu, pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka pencapaian tujuan negara bersangkutan.

Pembangunan desa mempunyai tahapan– tahapan yang harus dilakukan yaitu :

- 1) Tahapan perencanaan, dimana perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten kota yang disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu enam tahun dan rencana pembangunan tahunan desa yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk waktu satu tahun.
- 2) Tahapan pelaksanaan, dimana seluruh kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sesuai rencana kerja pemerintah desa serta melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong.
- 3) Tahapan pengawasan, yang mana masyarakat juga berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan desa dan berpartisipasi dalam musyawarah desa karena dalam musyawarah desa pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi secara terbuka tanpa ditutupi atas pelaksanaan berlangsungnya proses pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja sehingga masyarakat dapat memberi tanggapan terkait laporan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa.

Dalam Permendes No 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa terdapat tiga poin penting yang ada didalamnya yang pertama terkait dengan

pemulihan ekonomi nasional, kedua program prioritas nasional, serta poin ketiga tentang mitigasi dan penanganan bencana alam.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul implementasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 berdasarkan permendes no 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di desa kanamit barat kecamatan maliku kabupaten pulang pisau. Permendes no 16 tahun 2018 lebih fokus pada satu aspek saja yang dibahas yakni tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan peneliti menjelaskan bahwa pemerintah desa berhasil merealisasikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut

Pada penelitian terdahulu selanjutnya tentang implementasi kebijakan pemerintah tentang prioritas penggunaan dana desa di desa talaga paca dan wangongira kabupaten Halmahera Utara peneliti menjelaskan bahwa pada aspek pembangunan di kedua desa tersebut belum dilaksanakan dengan baik sedangkan pada aspek pemberdayaan masyarakat pada kedua desa tersebut tidak dilaksanakan.

Pada Permendes No 8 Tahun 2022 membahas lebih luas yakni tentang pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam tetapi dijelaskan pada poin program prioritas nasional tentang peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa daripada permendes no 16 karena hanya berisi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saja.

Peneliti membuat batasan masalah hanya tentang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tercantum pada Permendes No 8 Tahun 2022. Peneliti ingin melakukan pendalaman dari Implementasi Permendes No 8 Tahun 2022 di Desa Singkuang, sejauh yang peneliti amati pada saat observasi ada beberapa yang janggal menurut pendapat peneliti.

Maka peneliti tertarik mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **IMPLEMENTASI PERMENDES NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA SINGKUANG II KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dibahas yaitu:

- 1) Bagaimana Implementasi Permendes nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?
- 2) Bagaimana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka terkait pembahasan masalah dilakukan pembatasan masalah agar tidak terlalu luas serta fokus pada inti permasalahan yang diteliti. Pembatasan masalah ini hanya terkait dengan implementasi Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Pembatasan masalah ini hanya membahas terkait dengan Implementasi Permendes nomor 8 tahun 2022 pada pasal 5 ayat 2 huruf b terhadap peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibuat yaitu :

- Untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendes nomor 8 tahun 2022 di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal apakah sudah terealisasikan oleh pemerintah desa khususnya pada program pembangunan desa tahun 2023.
- Untuk mengetahui Bagaimana Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dibuat maka didapatkan manfaat secara teoritis maupun praktisi yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi serta informasi tertulis mengenai Implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

2. Secara Praktis

a. Untuk Pemerintahan

Penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dalam meningkatkan percepatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan masyarakat sebagai informasi dan bahan pertimbangan bahwa pemerintah desa sudah terbuka terkait dengan penggunaan dana desa pada sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya.

c. Untuk Peneliti

Manfaat yang didapatkan peneliti dari penelitian ini yaitu pertama menjawab dari keresahan peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman baru bagi peneliti terkait dengan bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan dana desa yang sudah diberikan khususnya dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Manfaat selanjutnya yang akan didapatkan peneliti bahwa penelitian ini menjadi syarat guna mendapat gelar sarjana sosial.

d. Untuk FISIP UISU

Penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat dan meningkatkan akreditasi dan reputasi Fakultas melalui hasil penelitian yang berpengaruh terhadap mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Teori Penelitian

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

Model Edwards III (1980) menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang digitalisasi arsip adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang dikutip dalam (Kadji, 2016) implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (communications), sumber daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

a). Komunikasi

Faktor ini dalam implementasi Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ini akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian proses pengimplementasian Permendes Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ini yaitu Pemerintah Desa Singkuang II . Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan Implementasi Permendes ini perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Agar Implementasi Permendes ini dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggungjawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat

melaksanakannya. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidakjelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan.

b). Sumber Daya

Tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya implementasi program dan seberapa akuratnya komunikasi yang dikirimkan. Jika staf yang bertanggung jawab atas implementasi program kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugasnya. Elemen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian para pelaksana, kecukupan informasi yang relevan untuk melaksanakan kebijakan, kecukupan sumber daya yang relevan dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan untuk memastikan bahwa program terarah pada apa yang diharapkan, dan adanya fasilitas pendukung yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan program, termasuk pendanaan dan sarana prasarana. meliputi. Sumber daya manusia yang tidak memadai (dalam hal jumlah dan kapasitas) akan membuat program tidak dapat diimplementasikan dengan baik, karena mereka tidak dapat memberikan pengawasan yang memadai. Ketika jumlah staf yang mengimplementasikan suatu kebijakan terbatas, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan keterampilan dan kapasitas untuk mengimplementasikan program tersebut. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja program. Rendahnya kapasitas pelaksana program disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dan mereka membutuhkan kompetensi khusus untuk melaksanakan program ini, tidak terkecuali di bidang teknologi kelistrikan.

Informasi merupakan sumber daya yang penting untuk implementasi kebijakan. Ini berarti informasi tentang bagaimana kebijakan dan program harus diselesaikan dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh para pelaksana, serta informasi tentang data pendukung untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang pemerintah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat tidak mengetahui kebutuhan para pelaksana di lapangan. Kurangnya informasi dan pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan memiliki konsekuensi langsung, seperti para pelaksana tidak bertanggung jawab, para pelaksana

tidak melakukan pekerjaan mereka dan menyebabkan inefisiensi. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumber daya penting lainnya adalah kewenangan untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan program, membelanjakan/mengelola keuangan, menyediakan dana, pengadaan staf, dan pengadaan pengawas, baik Fasilitas yang diperlukan harus tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan/program, termasuk kantor, peralatan, dan pendanaan yang memadai. Tanpa adanya fasilitas-fasilitas tersebut, mustahil untuk mengimplementasikan program¹.

c). Sikap Disposisi

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi digitalisasi arsip ini akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut.

d). Struktur Birokrasi

Menurut Edward C. III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melakukan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melakukan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerja sama adanya banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai

¹ Mulyono 2009 “Model Implementasi Kebijakan George Edward III”

pelaksana kebijakan harus dapat mendukung jalannya kebijakan yang sudah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.

2.2 Penggunaan Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah dan hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan ke desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.³

Dana desa dianggarkan dalam APBN setiap tahun dan diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Kebijakan ini juga mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh rencana alokasi anggaran yang ada dari pemerintah hingga desa. Besarnya alokasi anggaran yang dialokasikan langsung ke desa ditentukan, yaitu 90% dari alokasi dasar didistribusikan secara merata ke semua desa, dan 10% dari alokasi formula.

Distribusi formula distribusi dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk desa, luas desa, tingkat kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Tingkat kesulitan geografis tergantung pada banyak faktor, antara lain ketersediaan layanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi dari desa ke wilayah/kota.⁴

Penghitungan Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan Jumlah penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan

² Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat 1

³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat 2

⁴ Yudianto Noverman, "Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)", *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018, hlm. 72.

Tingkat kesulitan Geografs setiap wilayah tersebut. Tujuan diberikannya Dana Desa berdasarkan yaitu:⁵

- a) Meningkatkan pelayanan publik di desa,
- b) Mengentaskan kemiskinan,
- c) Memajukan perekonomian desa,
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa , serta
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permendes PD TT Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lain nya untuk dibiayai dengan Dana Desa. Dalam Peraturan ini, Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

2.3.1 Pasal 5

- a) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- b) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:
 - 1. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - 2. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - 3. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

2.3.2 Pasal 6

- a) Penggunaan Dana Desa Untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a :

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Saku Dana Desa, (Jakarta: Menteri Keuangan, 2017), hlm. 7

1. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan c
 3. pengembangan Desa wisata.
- b) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
1. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 2. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 3. pencegahan dan penurunan stunting;
 4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 5. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 6. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 7. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan i
 9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
1. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 2. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- d) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Proses Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tujuan Penggunaan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan. Dalam

penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemenuhan standar pelayanan minimum desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa ini sudah di informasikan setiap tahunnya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pelaksanaan penggunaan dana desa yang sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa inilah yang akan menjadi ukuran keberhasilan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa.⁶

Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015 mengatur tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa dengan pelaksanaan kegiatannya dibiayai dari dana desa berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari bupati atau walikota.⁷ Selain kegiatan yang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait landasan hukum penggunaan dana desa, maka peraturan tersebut secara langsung akan menjadi acuan bagi pemerintah desa sebagai kader desa untuk menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dijelaskan bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2016 akan diprioritaskan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola. 8 Distribusi dasar 90% dibagi merata di semua desa. Sedangkan proporsi yang dihitung dengan

⁶ Taufik Raharjo, et. all., "Efektivitas Penggunaan Dana Desa", Jurnal Bisman, Vol. 1, No. 2, Agustus 2018, hlm. 21-22

⁷ Marliyanti Rorong, et. all., "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015"

mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis adalah 10%.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5 Tahun 2015 jo No. 21 Tahun 2015 yaitu:

- a. Dana Desa diutamakan guna mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan warga masyarakat yang menjadi kewenangan serta tanggungjawab Desa.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pendanaan yang bertujuan meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan pengembangan warga atau masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, serta memperluas skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.
- c. Pemberian layanan, pemberdayaan dan dukungan bagi masyarakat miskin bukan dalam bentuk santunan gratis, tetapi dengan model dana bergulir.
- d. Dana Desa mengutamakan subsidi untuk kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan individu.
- e. Dana Desa harus digunakan terlebih dahulu untuk mendukung pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
- f. Dana Desa mengutamakan pengembangan potensi desa dan aset budaya serta ekonomi desa.⁸

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa. Anggaran dan belanja Desa yang harus disepakati dan di putuskan terlebih dahulu melalui Musyawarah Desa dan harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut ditetapkan dalam peraturan Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa Merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah

⁸ Husnul Khatimah, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus Di Gampong Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri ArRaniry Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Banda Aceh 2020, hlm. 13

Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembagian Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa. Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa.

b. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatankegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya.

c. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

d. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masingmasing Desa. Bupati/walikota berkewajiban

menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

e. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Selain cara tersebut berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan

keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.⁹

1. Perencanaan

Proses perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbang Desa sendiri merupakan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu satu tahun. Seperti yang telah dijelaskan di dalam pasal 5 ayat (3) peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, menjelaskan bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan.¹⁰ Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang terdapat di pasal 22 ayat (4) yang menjelaskan bahwa RKP Desa disusun pada bulan juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.¹¹

2. Pelaksanaan

Pemerintah desa dalam pelaksanaan keuangan desa harus wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Sehingga pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai bukti

⁹ Baihaqi, et. all., "Proses Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Desa (Studi di Desadesa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)", Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 1, Februari 2017. hlm. 62

¹⁰ Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pasal 5 ayat (3)

¹¹ Permendes PDTT nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pasal 22 ayat (4)

penerimaan desa selain yang telah ditetapkan peraturan desa. Dalam pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang kemudian nantinya di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa. Kemudian pelaksanaan kegiatan juga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.¹²

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, serta wajib mempertanggungjawabkan dengan melalui pelaporan yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan akhir tahun berupa laporan realisasi APBDesa.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah penggunaan dana desa setiap tahunnya. Seperti di tahun 2021 ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait permasalahan tersebut, yaitu peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Di peraturan tersebut juga telah menjelaskan bahwa ada tiga poin penting dalam memprioritaskan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan

¹² Permendagri nomor 113 tahun 201 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 24-34

kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa.¹³

Proses penetapan prioritas penggunaan dana desa harus berdasarkan hasil pendataan SDGS desa oleh desa, data yang disediakan oleh Kementerian dan aspirasi masyarakat desa.¹⁴ Penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid 19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, sehingga pembangunan kantor kepala desa, balai desa dan tempat ibadah tidak diperbolehkan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan orisinalitas dari yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat di bawah ini :

a). Implementasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Di Desa Kanamit Barat Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hambowo Sulistyio Putro dkk, di Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apa saja realisasi penggunaan dana desa pada tahun 2019 dengan menggunakan penelitian dasar peraturan menteri desa nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2019 dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu metode pengumpulan bahan berupa observasi, dokumentasi kemudian wawancara dengan informan atau informan secara verbal. Yang kemudian peneliti mendapatkan hasil bahwa dengan pagu yang diberikan kepada Desa Kanamit Barat

¹³ Kementerian desa PDDT no. 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, pasal 5 ayat 2.

¹⁴ Ibid., pasal 11 ayat 2.

pada tahun 2019 dengan jumlah Rp. 923.564.000 jauh lebih besar dari pada tahun 2018 yang jumlahnya hanya sebesar Rp. 787.190.000.

Kemudian dalam hal kegiatan dapat dilihat bahwa Desa Kanamit Barat menganggarkan untuk Bidang kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan nominal di atas Seratus Juta ada Lima Kegiatan, Anggaran kegiatan sama dengan atau di atas Lima Puluh Juta ada Dua Kegiatan dan Sembilan Kegiatan dengan Anggaran di bawah Lima Puluh Juta. Pemerintah Desa Kanamit Barat dapat dikatakan berhasil dalam merealisasikan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 apabila dalam penggunaan Dana Desa tidak mendapat masalah sosial dilapangan, mendapat respon yang positive dari sebagian besar masyarakat Desa dan tentunya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019.

b). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara

Penelitian lain membahas Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard Djiko ,Bagus Subardi yang dilakukan di Desa Talaga Paca dan Wangongira Kabupaten Halmahera Utara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi amanat undang- undang belum sejalan dengan apa yang menjadi realita dilapangan baik itu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, untuk kegiatan pembangunan terjadi hal yang sama yaitu dikedua desa tersebut untuk kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa belum dilaksanakan dengan baik sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menjadi temuan adalah dikedua desa tersebut adalah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pengembangan sitem informasi desa. Hal ini tidak dilaksanakan dikedua desa tersebut, hal ini tidak sejalan dengan apa yang menjadi amanat peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia .

c). Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mela Wirga Astika, Febri Yuliani dan Seno Andri di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar merupakan Desa yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami beberapa kendala, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawabannya. Adapun untuk tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penggunaan dana desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat dalam penerapan penggunaan dana desa tahun 2020 di Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Untuk penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan untuk informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling, yang selanjutnya dipilih 9 informan. Sedangkan teknik analisa datanya yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan untuk implementasi atau pelaksanaan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tanjung Bungo belum efektif dan masih banyak mengalami kendala antara lain regulasi yang masih tumpang tindih, rendahnya kualitas pendamping desa, sumber daya manusia dalam pemerintah desa yang rendah. Dan untuk faktor pendukung penerapan penggunaan dana desa di Desa Tanjung Bungo adalah meningkatnya partisipasi masyarakat baik dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil pembangunan itu sendiri dengan melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa hingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sementara untuk faktor penghambat penerapan penggunaan dana desa di Desa Tanjung Bungo yaitu masih tumpang tindih regulasi, SDM yang rendah, perencanaan yang belum sesuai kebutuhan prioritas, dan pengawasan tidak berjalan secara efektif.

d). Implementasi prioritas penggunaan dana Desa pada adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2022 di Kec. Bantan

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi prioritas penggunaan dana desa pada adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2022 di Kecamatan Bantan. Beberapa program tersebut yang diteliti terkait pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2022 di Kecamatan Bantan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program prioritas dan adaptasi kebiasaan baru sesuai yang dirumuskan oleh kementerian desa PDTT dalam permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, dimana pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ini berdasarkan aturan yang berlaku dan dana dialokasikan dengan catatan pembukuan yang sewaktu-waktu akan ada catatan pelaporan secara terperinci.

e). Implementasi Yuridis Penerapan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tanggumong Kabupaten Sampang)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No 11 Tahun 2019 di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang masih belum maksimal dan sejalan sesuai dengan rencana di tahap awal yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Tidak terlaksananya sebagian program penggunaan Dana Desa dikarena adanya permasalahan penyaluran Dana Desa yang terlambat sehingga membuat prioritas penggunaannya terlambat serta adanya pengalihan dana untuk kebutuhan akibat Covid-19, yang mengharuskan pemerintah desa untuk mengutamakan masyarakat yang terdampak dari Covid-19 dari pada rencana prioritas penggunaan sesuai tujuan awal. Bahwa kendala dalam prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No 11 Tahun 2019 di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang dikarenakan adanya covid-19, kurangnya pasrtisipasi masyarakat, kurangnya peran pemerintah desa, swadaya masyarakat yang rendah, serta kurangnya pengawasan penggunaan Dana Desa yang

dilakukan oleh masyarakat, yang dimana kesemuanya yang mengakibatkan terkendalanya prioritas penggunaan Dana Desa menjadikan sebagian program tidak terlaksana yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat desa.

f). Implementasi Permendes Nomor 7 Tahun 2021 terhadap pengentasan kemiskinan di pedesaan (Bersama aparat desa se Kecamatan Batang Angkola, Tapanuli Selatan)

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah umum yang dialami semua negara. Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan terutama di pedesaan. Salah satunya dengan adanya Permendes No. 7 tahun 2021, yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam Pasal 5 ayat 2, disebutkan bahwa penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2022, salah satunya diprioritaskan kepada pemulihan ekonomi nasional. Menekan kemiskinan terutama di pedesaan merupakan langkah untuk pemulihan ekonomi nasional. Permendes No.7 tahun 2021 memberi ruang dan kesempatan kepada desa untuk menekan angka kemiskinan dengan salah satu program yang dapat dijalankan ialah dengan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (pasal 6 ayat 1). Dengan penyertaan modal dari dana desa, Badan Usaha Milik Desa dapat mengelola agroindustri yang mengolah produk pertanian yang ada untuk menghasilkan produk baru. Agroindustri memberikan banyak manfaat seperti penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Untuk memberi pemahaman kepada pengambil kebijakan di desa, yang berkaitan dengan penggunaa dana desa untuk menekan angka kemiskinan, maka dianggap penting memberikan pencerahan dan bimbingan kepada aparat desa. Salah satunya dengan sosialisasi implementasi Permendes No.7 tahun 2021 terhadap pengentasan kemiskinan.

g). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Permendes Nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Bagi

Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang)

Penelitian ini meneliti tentang Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Dana Desa di Desa Asrikaton, Apa saja Faktor-faktor penghambat kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa asrikaton, dan bagaimana upaya pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Asrikaton. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam penulisan ini digunakan metode penulisan Yuridis Empiris. Jenis pendekatan masalah adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Populasi pada penelitian ini ditentukan peneliti sebagai berikut: Kepala Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, Penerima BLT-DD, dan Warga Biasa. Teknik pengumpulan data diantaranya : Observasi, Wawancara (informan) dan Dokumentasi. Teknik Sampling digunakan peneliti adalah Purposive Sampling. Teknik Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

h). Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Sesuai Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana ini dapat digunakan untuk proyek pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat di desa. Setiap tahun terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa mengenai penggunaan dan peruntukan dana tsb, penggunaannya diatur oleh Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai Permendes PDTT no. 13 Tahun 2020 melalui proses pengelolaan dana desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam perspektif ekonomi Islam yang diterapkan melalui konsep tauhid, 'adl, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonosari karena berdasar observasi awal Desa Wonosari terindikasi belum dapat menggunakan dana desa tahun anggaran 2021 secara maksimal dimana persentase realisasi anggarannya hanya 74% ditambah terdapat

program prioritas yang tidak direalisasikan. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyajikan data yang diperoleh dari pemerintah desa berupa data perencanaan anggaran serta realisasi anggaran dan hasil wawancara kepada narasumber sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi peneliti dalam menganalisa dan membandingkan dengan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wonosari telah melakukan seluruh tahapan pengelolaan dana desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan perspektif ekonomi islam memenuhi konsep tauhid, 'adl, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad. Meskipun terkendala pada proses pelaksanaan yang disebabkan oleh oknum Kepala Desa terdahulu terbukti mengorupsi dana desa ditahun anggaran sebelumnya sehingga pencairan dana desa terlambat dan anggarannya dipotong oleh Kementrian Desa. Namun begitu, program prioritas penggunaan dana desa Wonosari telah sesuai dengan Permendes PDTT no. 13 Tahun 2020.

i). Implementasi Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Program Penyalran BLT Tahun 2020 di Desa Tanggulrejo Kec. Tempuran Kab. Magelang)

Adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) pada tahun 2020 yang dimana negara-negara besar terkena dampaknya tanpa terkecuali Indonesia. Adanya pendemi ini pemerintah langsung mengeluarkan Permendes No. 6 Tahun 2020 yang mengatur kembali tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang isinya memuat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambilkan dari mininal 25% sampai 30% dana desa itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Tanggulrejo. Apakah Kendala dalam Pelaksanaan Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Desa Tanggulrejo. Dan Bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Tanggulrejo Hasil implementasi BLT sesuai hal ini dibuktikan dalam penelitian bahwa : Mekanisme penyaluran BLT telah sesuai permendes no 6 Tahun 2020 dengan

jumlah penerimanya ada 175 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Saat menerima warga membawa undangan, fotokopi KK dan KTP dan menaati protokol Kesehatan adanya program BLT membantu membantu kesejahteraan di Desa Tanggulrejo.

j). Implementasi Program Prioritas Dana Desa Tahun 2021 di Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima NTB Berdasarkan Permendes dan PDTT nomor 3 Tahun 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program prioritas dana Desa tahun 2021 di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Permendes dan Pdt No 13 Tahun 2020. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu. Dalam Permendes dan Pdt No 13 Tahun 2020 menentukan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021. Desa Kalampa merupakan salah satu Desa yang mendapatkan dana Desa dari Pemerintah Pusat. Desa Kalampa memprioritaskan 8 (delapan) program yang menggunakan Dana Desa 2021 sehingga dalam fokus penelitian ini hanya implementasi dari program prioritas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam implementasi program dana desa dari komunikasinya melalui media musyawarah, kejelasan informasi lewat papan informasi program, baliho dan konsisten program dari 8 (delapan) program prioritas hanya 5 (lima) saja yang dijalankan. Dari sisi sumberdaya manusia dari segi jumlah implementor sudah cukup akan tetapi kemampuan dan keahliannya masih kurang, sumberdaya finansial dalam menjalankan program dana desa masih kurang, sisi sikap pelaksana program komitmennya sudah bagus dan kejujurannya belum sepenuhnya serta sisi struktur birokrasi dalam menjalankan program berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fregmentasi bekerja sesuai peran dan tupoksi.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

PENELITIAN TERDAHULU	
PERSAMAAN	PERBEDAAN

<p>Persamaan dari kesepuluh penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Metode ini banyak dipilih karena lebih sesuai untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persamaan selanjutnya yaitu penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang implementasi permendes yang membahas tentang prioritas penggunaan dana desa. Disamping itu, persamaan lainnya juga mengenai kesamaan program-program yang terkait seperti pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sudah terealisasi dengan baik atau belum.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan obyek penelitian berupa Implementasi Permendes nomor 8 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini membahas tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2022 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa. . Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berbeda dengan peneltian terdahulu dan menjadi pembaharuan dalam penelitian.</p>
---	--

KESIMPULAN


Berdasarkan dari persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dibuat untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan program pembangunan desa di Indonesia. Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur

berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa, dan sesuai dengan kondisi obyektif Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa, yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa, terutama di desa Singkuang II Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang cara teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Dengan demikian, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen¹⁵. Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.2 Kerangka Berfikir



¹⁵ Anggara Sahyan (2015) *Metode Penelitian Administasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 61.

Teori Implementasi Kebijakan
(Teori George Edward III)
Komunikasi, Sumber daya, Sikap
Disposisi, Struktur Birokrasi

Implementasi Permendes Nomor 8 tahun 2022 untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa, yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa, terutama di desa Singkuang II Kec. Muara Batang Gadis

Berdasarkan tabel kerangka berfikir di atas pemikiran politik menurut George Edwards III yang relevan terkait implementasi kebijakan yaitu empat faktor keberhasilan implementasi diantaranya adalah komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi. Selain itu, pendapat George Edwards III sesuai dengan masalah-masalah yang penulis temukan dilapangan salah satunya masalah prioritas penggunaan dana desa. Dengan menggunakan teori ini maka akan mempermudah penulis dalam melakukan analisa untuk merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian.